



PUTUSAN

NOMOR 57/PID/2017/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAUZAN YAMIN alias OCE AK L. AHMAD YAMIN**

Tempat lahir : Sumbawa

Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 19 Februari 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt. 001 / Rw. 003 Dsn. Juranalas, Desa Juranalas, Kec. Alas, Kabupaten Sumbawa.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2017 sampai dengan 16 Maret 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
3. Penagguhan penahanan tertanggal 6 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
6. Dialihkan ke tahanan Kota sejak tanggal 26 Juli 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 dengan jenis tahanan kota;
 - Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. UMAIYAH, S.H., M.H. , SYAMSUDDIN, S.H. dan SITI RAHMIN, S.H. ketiganya adalah Konsultan Hukum yang berkantor dengan alamat Jl. Bung Karno No. 37 Mataram,

Hal 1 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK.PID/2017/PN.Sbw, tanggal 26 Juli 2017;

PengadilanTinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Oktober 2017 Nomor : 57/PID/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Sbw. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar Nomor Reg.Perkara: PDM-195/SBSAR/06/2017 tanggal 4 Juli 2017 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa FAUZAN YAMIN alias OCE AK L. AHMAD YAMIN pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Bank BNI Cab. Alas Kabupaten Sumbawa dan di rumah saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) di RT. 002 / RW.005, Dsn. Kalimango, Desa Kalimango, Kec.Alas, Kab.Sumbawa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm), yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) mengetahui jika terdakwa menjual tanah milik orang tua terdakwa yang bernama LALU. AHMAD YAMIN yang berada di belakang Rumah Dinas Camat Alas di Dusun Santong, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa seluas 755 (tujuh ratus lima puluh lima) m2 dari saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) yang

Hal 2 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- datang ke rumah saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) menawarkan tanah tersebut ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2017, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) bersama saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah dan ternyata saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) berminat membeli tanah tersebut kemudian sekitar tiga atau empat hari kemudian saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) melakukan negosiasi harga dengan terdakwa selaku kuasa dari pemilik tanah dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) / are ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) bersama-sama dengan saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) dan terdakwa menuju ke Notaris di Sumbawa untuk menanyakan biaya balik nama sertifikat tanah tersebut dan syarat-syarat lainnya setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016, terdakwa meminta uang muka untuk tanda jadi pembelian tanah tersebut dengan alasan untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat menjadi nama saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) bersama-sama dengan saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm), saksi H. MAHARUDDIN alias MAHAR AK ISMAIL dan terdakwa bersama-sama menuju Bank BNI Cab. Alas untuk mentransfer uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor Rekening : 0350380707 atas nama saksi FIRDAUS AK RIDHA HUSEN yang merupakan istri terdakwa, atas permintaan terdakwa karena terdakwa tidak memiliki rekening dan kemudian sebagian uang tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2630 GD dengan Nomor Mesin : E3R2E0825534 Noka : MH3SE8810GJ689681, STNK atas nama FAUZAN YAMIN sedangkan sebagian dana lagi dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, terdakwa kembali menghubungi saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK

Hal 3 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAPPEJEPPU (Alm) via telpon meminta lagi untuk ditransferkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa ada kebutuhan mendadak sehingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) kembali mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor Rekening : 0350380707 atas nama saksi FIRDAUS AK RIDHA HUSEN yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya setelah itu terdakwa terus mendesak saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) untuk melunasi sisa pembayaran tanah sekitar Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) tidak mau karena administrasi mengenai tanah tersebut belum selesai ;

- Bahwa oleh karena terdakwa terus mendesak saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) agar melunasi sisa pembayaran tanah tersebut maka pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) mentransfer uang kepada saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BNI Cabang Alas yang bertujuan supaya terdakwa tidak khawatir mengenai uang sisa pembayaran tanah asalkan administrasi tanah diselesaikan terlebih dahulu selanjutnya uang sisa pembayaran tanahnya bisa diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa siang harinya di tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa ke rumah saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) untuk meminta semua uang sisa pembelian tanah tersebut tetapi saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) tidak memberikan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa belum memenuhi janjinya untuk menyelesaikan administrasi tanah tersebut padahal uang untuk menyelesaikan administrasi tanah telah diberikan sebelumnya oleh saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) kepada terdakwa ;
- Bahwa pada sore harinya saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) menelpon saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) untuk memberikan informasi jika terdakwa mau

Hal 4 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang sisa penjualan tanah yang ada di rekening saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) namun saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) berpesan kepada saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) agar jangan diberikan semua karena administrasi tanah belum selesai akhirnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena ada hal penting sehingga saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) atas sepengetahuan saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) H.IDRUS memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uang yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga totalnya saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000- (sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 secara tiba-tiba terdakwa membatalkan penjualan tanahnya tersebut kepada saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) sehingga saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) kaget dan bertanya *"kok begitu"* dan di jawab oleh terdakwa *"pokoknya saya tidak jadi menjual sama pak Haji"* setelah itu terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa untuk mengatakan bahwa *"jika tidak jadi menjual tanah tersebut tolong uang DP (uang Muka) yang sudah ditransfer sebesar Rp. 90.000.000, dikembalikan secara kekeluargaan supaya kita sama-sama baik"* namun terdakwa membalas pesan singkat (SMS) saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) dengan berkata *"terserah, kami anggap kamaren pak Haji udah melakukan penipuan dan bukti sudah kami pegang sekarang terserah haji"* sehingga terdakwa tidak mau mengembalikan uang muka yang sudah saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) serahkan kepada terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2016, terdakwa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pihak I, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) selaku Pihak II, HARMANSYAH (saksi), MUJAHIDIN (saksi), mengetahui LALU

Hal 5 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR



GUNTALA BUMI (Bhabinkamtibmas) dan BURHANUDDIN selaku Kepala Desa Juran Alas yang menyatakan bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) jikalau transaksi penjualan tanah milik terdakwa jadi di bayar oleh pembeli dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari ke depan terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2016 ;

- Bahwa sampai dengan tanah tersebut terdakwa jual kepada H.RIZAL bahkan sampai dengan saat ini terdakwa tidak juga untuk mengembalikan uang muka pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) sehingga saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke polisi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP --

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa FAUZAN YAMIN alias OCE AK L. AHMAD YAMIN pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Bank BNI Cab. Alas Kabupaten Sumbawa dan di rumah saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) di RT. 002 / RW.005, Dsn. Kalimango, Desa Kalimango, Kec.Alas, Kab.Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang yaitu saksi saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) ANDY TIRTA AK YANUAR supaya memberikan suatu barang berupa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) mengetahui jika terdakwa menjual tanah milik orang tua terdakwa yang bernama LALU. AHMAD YAMIN yang berada di belakang Rumah Dinas Camat Alas di Dusun Santong, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa seluas 755 (tujuh ratus lima puluh lima) m2

Hal 6 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR



dari saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) yang datang ke rumah saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) menawarkan tanah tersebut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2017, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) bersama saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah dan ternyata saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) berminat membeli tanah tersebut kemudian sekitar tiga atau empat hari kemudian saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) melakukan negosiasi harga dengan terdakwa selaku kuasa dari pemilik tanah dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) / are ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) bersama-sama dengan saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) dan terdakwa menuju ke Notaris di Sumbawa untuk menanyakan biaya balik nama sertifikat tanah tersebut dan syarat-syarat lainnya setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016, terdakwa meminta uang muka untuk tanda jadi pembelian tanah tersebut dengan alasan untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat menjadi nama saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) bersama-sama dengan saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm), saksi H. MAHARUDDIN alias MAHAR AK ISMAIL dan terdakwa bersama-sama menuju Bank BNI Cab. Alas untuk mentransfer uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor Rekening : 0350380707 atas nama saksi FIRDAUS AK RIDHA HUSEN yang merupakan istri terdakwa, atas permintaan terdakwa karena terdakwa tidak memiliki rekening dan kemudian sebagian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2630 GD dengan Nomor Mesin : E3R2E0825534 Noka : MH3SE8810GJ689681, STNK atas nama FAUZAN YAMIN sedangkan sebagian dana lagi dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, terdakwa kembali menghubungi saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) via telpon meminta lagi untuk ditransferkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa ada kebutuhan mendadak sehingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) kembali mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor Rekening : 0350380707 atas nama saksi FIRDAUS AK RIDHA HUSEN yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya setelah itu terdakwa terus mendesak saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) untuk melunasi sisa pembayaran tanah sekitar Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) tidak mau karena administrasi mengenai tanah tersebut belum selesai ;
- Bahwa oleh karena terdakwa terus mendesak saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) agar melunasi sisa pembayaran tanah tersebut maka pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) mentransfer uang kepada saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BNI Cabang Alas yang bertujuan supaya terdakwa tidak khawatir mengenai uang sisa pembayaran tanah asalkan administrasi tanah diselesaikan terlebih dahulu selanjutnya uang sisa pembayaran tanahnya bisa diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa siang harinya di tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa ke rumah saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) untuk meminta semua uang sisa pembelian tanah tersebut tetapi saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) tidak memberikan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa belum memenuhi janjinya untuk menyelesaikan administrasi tanah tersebut padahal uang untuk menyelesaikan administrasi tanah telah diberikan sebelumnya oleh saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) kepada terdakwa ;



- Bahwa pada sore harinya saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) menelpon saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) untuk memberikan informasi jika terdakwa mau mengambil uang sisa penjualan tanah yang ada di rekening saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) namun saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) berpesan kepada saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) agar jangan diberikan semua karena administrasi tanah belum selesai akhirnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena ada hal penting sehingga saksi H. IDRUS HUSEN alias H. IDRUS AK HUSEN (alm) atas sepengetahuan saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) H.IDRUS memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uang yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga totalnya saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 secara tiba-tiba terdakwa membatalkan penjualan tanahnya tersebut kepada saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) sehingga saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) kaget dan bertanya *“kok begitu”* dan di jawab oleh terdakwa *“pokoknya saya tidak jadi menjual sama pak Haji”* setelah itu terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa untuk mengatakan bahwa *“jika tidak jadi menjual tanah tersebut tolong uang DP (uang Muka) yang sudah ditransfer sebesar Rp. 90.000.000, dikembalikan secara kekeluargaan supaya kita sama-sama baik”* namun terdakwa membalas pesan singkat (SMS) saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) dengan berkata *“terserah, kami anggap kamaren pak Haji udah melakukan penipuan dan bukti sudah kami pegang sekarang terserah haji”* sehingga terdakwa tidak mau mengembalikan uang muka yang sudah saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) serahkan kepada terdakwa tersebut ;



- Bahwa pada tanggal 24 November 2016, terdakwa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pihak I, saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) selaku Pihak II, HARMANSYAH (saksi), MUJAHIDIN (saksi), mengetahui LALU GUNTALA BUMI (Bhabinkamtibmas) dan BURHANUDDIN selaku Kepala Desa Juran Alas yang menyatakan bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) jikalau transaksi penjualan tanah milik terdakwa jadi di bayar oleh pembeli dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari ke depan terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2016 ;
- Bahwa saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) mau menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) karena terdakwa berkata kepada saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) jika uang itu akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menyelesaikan administrasi tanah yang di jual tersebut namun ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus administrasi tanah melainkan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2630 GD dengan Nomor Mesin : E3R2E0825534 Noka : MH3SE8810GJ689681, STNK atas nama FAUZAN YAMIN dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan sampai dengan tanah tersebut terdakwa jual kepada H.RIZAL atau sampai dengan saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan uang muka pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) sehingga saksi korban ANDI MAPPELEPPUI alias ANDI AK MAPPEJEPPU (Alm) melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke polisi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2017 Nomor Register Perkara: PDM-195/SBSAR/06/2017, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAUZAN YAMIN alias OCE AK L. AHMAD YAMIN** bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN"** sebagaimana diatur

Hal 10 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR



dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana DAKWAAN PERTAMA ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAUZAN YAMIN alias OCE AK L. AHMAD YAMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam tahanan RUTAN ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Print out buku tabungan Bank BNI milik H. ANDI MAPPELEPPUI dengan nomor rekening 0064387867, dari bulan Juni 2016 dan Agustus 2016, dimana tanggal 02 Juni 2016 telah ditransfer dari rekening atas nama H. ANDI MAPPELEPPUI ke rekening atas nama FIRDAUS dengan nomor 0350380707, uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 09 Agustus 2016, sebesar Rp. 5.000.000, guna pembayaran DP beli tanah 7 are an. H L. AHMAD YAMIN, dan
 - Surat Pernyataan bermatrai 6.000, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FAUZAN YAMIN dan H. ANDI MAPPELEPPUI , disaksikan oleh HARMANSYAH dan MUJAHIDIN kemudian mengetahui Kepala Desa BURHANUDDIN dan Bhabhinkamtibmas LALU GUNTALA BUMI, yang isi pernyataannya tentang kesanggupan sdr FAUZAN YAMIN untuk mengembalikan uang muka (DP) pembelian tanah milik H. ANDI MAPPELEPPUI Rp.90.000.000, dalam waktu 30 hari setelah surat pernyataan dibuat.

Dikembalikan kepada saksi saksi ANDI MAPPELEPPUI Als ANDI Ak MAPPEJEPPU (Alm)

- 5 (Lima) lembar print out buku tabungan Bank BNI milik ibu FIRDAUS dengan nomor rekening 0350380707, dari bulan Juni 2016 sampai bulan Agustus 2016, dimana tanggal 02 Juni 2016, berisi bukti transfer dari rekening atas nama H.ANDI MAPPELEPPUI dengan nomor rekening 0064387867, uang sebesar Rp.50.000.000 dan tanggal 09 Agustus 2016, sebesar Rp.5.000.000, guna pembayaran DP beli tanah 7 are an.H L. AHMAD YAMIN dan
- Buku tabungan Bank BNI atas nama FIRDAUS denagn Nomor rekening : 0350380707

Dikembalikan kepada saksi FIRDAUS Ak RIDHA HUSEN

- Kwitansi bermaterai Rp. 6.000, tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh sdr FAUZAN YAMIN berisi tentang telah terima uang Rp. 35.000.000, dari IDRUS HUSAIN untuk pembayaran awal dari



sebidang tanah pekarangan yang terletak di wilayah Desa Dalam
Kec.Alas ;

**Dikembalikan kepada saksi H. IDRUS HUSEN Als H. IDRUS Ak HUSEN
(Alm)**

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam dengan nopol : EA 2630 GD dengan Nosin: E3R2E0825534 Noka: MH3SE8810GJ689681 lengkap dengan spion sebelah kiri ;
- 1 (satu) buah buku garansi servis Yamaha MIO M3 ;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha MIO M3 yang ada gantungan kunci bertuliskan "SENGGIGI" warna merah muda dan
- Selembar STNK sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam dengan nopol: EA 2630 GD dengan Nosin: E3R2E0825534 Noka: MH3SE8810GJ689681, an.FAUZAN YAMIN alamat : Rt 01 Rw 03,Dsn.Juranalas, Desa.Juranalas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa.

Dikembalikan kepada saksi ARI FEBRIKASI Als ARI Ak ARIFIN HAMZAH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN YAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** menurut hukum, melakukan Tindak Pidana *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Dakwaan Subsidair*;
2. Menyatakan terdakwa **FAUZAN YAMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan terdakwa **FAUZAN YAMIN** dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya menyatakan terdakwa FAUZAN YAMIN lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan kemampuan, kedudukan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa FAUZAN YAMIN seperti semula;

Hal 12 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, beserta pembelaan terdakwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan Nomor. 194/Pid.B/ 2017/PN.Sbw. tanggal 16 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN YAMIN alias OCE AK L. AHMAD YAMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAUZAN YAMIN alias OCE AK L. AHMAD YAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Print out buku tabungan Bank BNI milik H. ANDI MAPPELEPPUI dengan nomor rekening 0064387867, dari bulan Juni 2016 dan Agustus 2016, dimana tanggal 02 Juni 2016 telah ditransfer dari rekening atas nama H. ANDI MAPPELEPPUI ke rekening atas nama FIRDAUS dengan nomor 0350380707, uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 09 Agustus 2016, sebesar Rp. 5.000.000, guna pembayaran DP beli tanah 7 are an. H L. AHMAD YAMIN, dan
 - Surat Pernyataan bermatrai 6.000, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FAUZAN YAMIN dan H. ANDI MAPPELEPPUI , disaksikan oleh HARMANSYAH dan MUJAHIDIN kemudian mengetahui Kepala Desa BURHANUDDIN dan Bhabhinkamtibmas LALU GUNTALA BUMI, yang isi pernyataannya tentang kesanggupan sdr FAUZAN YAMIN untuk mengembalikan uang muka (DP) pembelian tanah milik H. ANDI MAPPELEPPUI Rp.90.000.000, dalam waktu 30 hari setelah surat pernyataan dibuat.

Dikembalikan kepada saksi saksi ANDI MAPPELEPPUI Als ANDI Ak MAPPEJEPPU (Alm).

- 5 (Lima) lembar print out buku tabungan Bank BNI milik ibu FIRDAUS dengan nomor rekening 0350380707, dari bulan Juni 2016 sampai bulan Agustus 2016, dimana tanggal 02 Juni 2016, berisi bukti transfer dari rekening atas nama H.ANDI MAPPELEPPUI dengan nomor



rekening 0064387867, uang sebesar Rp.50.000.000 dan tanggal 09 Agustus 2016, sebesar Rp.5.000.000, guna pembayaran DP beli tanah 7 are an.H L. AHMAD YAMIN dan

- Buku tabungan Bank BNI atas nama FIRDAUS dengan Nomor rekening : 0350380707

Dikembalikan kepada saksi FIRDAUS Ak RIDHA HUSEN.

- Kwitansi bermaterai Rp. 6.000, tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh sdr FAUZAN YAMIN berisi tentang telah terima uang Rp. 35.000.000, dari IDRUS HUSAIN untuk pembayaran awal dari sebidang tanah pekarangan yang terletak di wilayah Desa Dalam Kec.Alas ;

Dikembalikan kepada saksi H. IDRUS HUSEN Als H. IDRUS Ak HUSEN (Alm).

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam dengan nopol : EA 2630 GD dengan Nosin: E3R2E0825534 Noka: MH3SE8810GJ689681 lengkap dengan spion sebelah kiri ;
- 1 (satu) buah buku garansi servis Yamaha MIO M3 ;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha MIO M3 yang ada gantungan kunci bertuliskan "SENGGIGI" warna merah muda dan
- Selembar STNK sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam dengan nopol: EA 2630 GD dengan Nosin: E3R2E0825534 Noka: MH3SE8810GJ689681, an.FAUZAN YAMIN alamat : Rt 01 Rw 03,Dsn.Juranalas, Desa.Juranalas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa.

Dikembalikan kepada saksi ARI FEBRIKASI Als ARI Ak ARIFIN HAMZAH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 194/Pid.B/2017/PN.Sbw. tanggal 16 Agustus 2017, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 21 Agustus 2017, dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding No.194/Pid.B/2017/PN.Sbw, kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 September 2017 telah

Hal 14 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR



diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari surat pemberitahuan diterimanya. Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa datang/tidakdatang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 194/Pid.B/2017/PN.Sbw. tanggal 16 Agustus 2017, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- ☐ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 194/Pid.B/2017/PN.Sbw, tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- ☐ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 15 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 oleh kami, I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, CORRY SAHUSILAWANE,SH.MH dan I WAYAN YASA ABADHI,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 13 September 2017 Nomor: 57/PID/2017/PT.MTR, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Yuli Zaenah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH. I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.

I WAYAN YASA ABADHI, SH.MH.

Panitera Pengganti

YULI ZAENAH



Turunan resmi putusan

Mataram, Juli 2017

Wakil Panitera

H. AKIS, S.H.

NIP: 19560712 198603 1 004

Hal 17 dari 16 hal Put.No. 57/PID/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)